



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA (PII)  
DENGAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor : 14/MOU-PII/V/2018

Nomor : 2146/UN8/KS/2018

**TENTANG  
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PSPPI)  
dan  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KEINSINYURAN**

---

Nota Kesepakatan ini ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Mei, tahun 2018, di Banjarmasin, oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. A Hermanto Dardak MSc, IPU:** Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERSATUAN INSINYUR INDONESIA (PII) yang berkedudukan di Jalan Bandung Nomor : 1, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Sc., M.Si. :** Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM) yang berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Kotak Pos 219, Banjarmasin 70123, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Kedua Pihak menerangkan :

Bahwa **PERSATUAN INSINYUR INDONESIA** adalah organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Bahwa **UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT** adalah Perguruan Tinggi yang memiliki program studi yang telah menerima mandat dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan berhak menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur sesuai UU No 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kedua Pihak bermaksud mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) yang disambungkan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keinsinyuran, dan sebagai tahap awal dari rencana kerjasama tersebut, Kedua Pihak setuju dan membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keinsinyuran yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kesatu.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar penyusunan perjanjian kerjasama bagi para pemangku kepentingan di lingkungan PARA PIHAK

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman adalah penguatan kelembagaan Program Studi Program Profesi Insinyur melalui peran PARA PIHAK.
- (2) Peran PIHAK KESATU:
  - a. Dukungan Sertifikasi Insinyur Profesional Madya (IPM) untuk dosen pengajar PSPPI
  - b. Dukungan pedoman kepesertaan PSPPI
  - c. Dukungan materi profesionalisme keinsinyuran PSPPI
  - d. Dukungan pedoman pencapaian kelulusan peserta PSPPI
  - e. Pencatatan insinyur
  - f. Pelaksanaan Diklat Keinsinyuran

- (3) Peran PIHAK KEDUA
- a. Penyediaan tenaga dosen untuk menjadi IPM
  - b. Pelaksanaan penilaian kepesertaan PSPPI
  - c. Penyelenggaraan PSPPI
  - d. Pelaksanaan penilaian kelulusan PSPPI
  - e. Penyampaian data Insinyur
  - f. Dukungan fasilitas pelaksanaan Diklat Keinsinyuran

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU menunjuk Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia; dan
- b. PIHAK KEDUA menunjuk Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**AMANDEMEN**

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Amandemen Nota Kesepahaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**



Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Sc., M.Si.**  
**Rektor ULM**

**PIHAK KESATU**



**Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc, IPU**  
**Ketua Umum PP-PII**